



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

YOSEF GELI, tempat lahir di Warundari, tanggal 24 Juni 1979, agama Khatolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Socvind Jaya Kel/Desa Bukit Permata Kecamatan Kaubun Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H, Advokat dan Pengacara pada Abdul Karim, SH & Partner yang berkantor di H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 28 Desember 2020 dalam Register Nomor:93/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon Avelina Mbola telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2004 yang dilaksanakan dihadapan tokoh agama Katolik St. Maria dari Gunung Karmel Maumere yang bernama RD. Quirinus Galmin di Maumere Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Martinus Mbete dan Maria RimbaBukti P 1;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon Avelina Mbola berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon Avelina Mbola membina rumah tangga di Bukit Socvind Jaya Bukit Permata Kaubun Kutai Timur dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Yakobus Mbelo (Laki-Laki)** Umur 20 Tahun;
 - b. **Bernadet Ha Mbejo (Perempuan)** Umur 14 Tahun ;
 - c. **Maria Mbagho (Perempuan)** Umur 14 Tahun;
 - d. **Benyamin Mota (Laki-Laki)** Umur 11 Tahun;..... Bukti P 2;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon Avelina Mbola telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Kristen Khatolik;
5. Bahwa semenjak Pemohon dengan Istri Pemohon Avelina Mbola melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
6. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon Avelina Mbola belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena kelalaian dari Pemohon dan Istri Pemohon Avelina Mbola;
7. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2017 yang bernama **Avelina Mbola** karena **SAKIT**, Kutipan Surat Kematian Nomor: 472.12/359/PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bukit Permata Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 Oktober 2020 Bukti P 3;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon **Avelina Mbola** dan juga untuk keperluan pembuatan akte lahir anak dan pengurusan JAMSOSTEK Istri Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menetapkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Yosef Geli**) dengan Istri Pemohon (**Avelina Mbola**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2004 dihadapan tokoh agama Katolik St. Maria dari Gunung Karmel Maumere yang bernama RD. Quirinus Galmin di Maumere Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui Kuasa Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) tanggal 2 Februari 2017 yang menerangkan sudah menikah menurut upacara Gereja Katolik antara Yosef Geli dengan Avelina Mbola, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:5307010702054941 tanggal 27 April 2015 atas nama kepala keluarga Yosef Geli, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor:472.12/359/PEM yang dikeluarkan Pemerintah Kabupate Kutai Timur Kecamatan Kaubun Kantor Desa Bukit Permata tanggal 27 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Avelina Mbola benar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:6408152406790001 atas nama Yosef Geli, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup serta dilegalisasi sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Thadeus Pau**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anggota jemaat gereja yang di gereja tersebut Saksi sebagai ketua pengurus gereja tersebut;
 - Bahwa Saksi ketahui, Pemohon mau mengurus BPJS keluarga dan salah satunya diperlukan penetapan dari pengadilan negeri;
 - Bahwa Saksi tahu nama isteri Pemohon Avelina Mbola sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu, nama isteri Pemohon dari data administrasi Pemohon di gereja, Saksi tidak pernah ketemu dengan isteri Pemohon, dan isteri Pemohon telah meninggal dunia Tahun 2017 lalu;
 - Bahwa yang Saksi lihat dari data, Pemohon menikah dengan isterinya pada tahun 2004, di Maumere, Saksi pada saat itu tidak hadir;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, tetapi namanya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang Saksi tahu isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit, pada saat isteri Pemohon meninggal Saksi juga tidak hadir;;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yohanes Mila Misa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon mau mengurus BPJS keluarga dan salah satunya diperlukan penetapan dari pengadilan negeri
- Bahwa Saksi tahu nama isteri Pemohon Avelina Mbola sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Isteri Pemohon meninggal pada awal tahun 2017, meninggal karena sakit TBC;
- Bahwa Pemohon dan kakak Saksi almarhum menikah pada tahun 2004 di gereja Maumere, dan pada saat pernikahan Saksi juga menyaksikan;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, tenamanya namanya Yakobus, Maria, Bernadeta dan Benyamin;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang di kampung ikut dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt



Terhadap atas keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun Saksi lagi dan mohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengesahkan perkawinan antara Pemohon (Yosef Geli) dengan istri Pemohon bernama Avelina Mbola yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2004 di St. Maria dari Gunung Karmel Maumere Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Thadeus Pau dan Saksi Yohanes Mila Misa yang telah memberikan keterangan di bawah janji sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*) apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi KTP serta diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, telah diperoleh fakta bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Socvind Jaya Kel/Desa Bukit Permata Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) serta diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa benar telah dilaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki bernama Yosef Geli dengan seorang perempuan bernama Avelina Mbola menurut upacara Gereja Katolik tanggal 27 Oktober 2004 di Gereja Santa Maria Dari Gunung Karmel di Wolofeo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi KK serta diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon dan istri Pemohon (Avelina Mbola) sepanjang perkawinannya telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Yakobus Mbelo, Bernadetha Mbejo, Maria Mbagho, Benyamin Mota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12.359/PEM tanggal 27 Oktober 2020 serta diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa benar istri Pemohon (Avelina Mbola) telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya meliputi perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan" dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, bahwa Pemohon dan istri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Avelina Mbola) telah lalai mendaftarkan perkawinan yang mengakibatkan belum mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang nanti akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan akta lahir anak Pemohon dan pengurusan JAMSOSTEK istri Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, disebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;
2. Menetapkan keahliwarisan seseorang;
3. Menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bukan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif/*ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, maka telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Sangatta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akta Perkawinan/Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan menyerahkannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon maka redaksional petitum permohonan Pemohon perlu disesuaikan agar Penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Yosef Geli) dengan Istri Pemohon (Avelina Mbola) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2004 di St. Maria dari Gunung Karmel Maumere di Maumere Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencatatkan tentang perkawinan Pemohon (Yosef Geli) dengan Istri Pemohon (Avelina Mbola) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2004 di St. Maria dari Gunung Karmel Maumere di Maumere Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, ke dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Nia Putriyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sgt, dan penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helia Ferial, S.H.

Nia Putriyana, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp-
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Sumpah Saksi	Rp40.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp-
7.	PNBP PS	Rp-
8.	Redaksi	Rp10.000,00
9.	Materai	Rp9.000,00
Jumlah		Rp174.000,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)